



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA

NOMOR : 573 / UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

PEDOMAN PENURUNAN/KERINGANAN PEMBAYARAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka perubahan data kemampuan ekonomi dan tertib administrasi keuangan, perlu penetapan Pedoman Penurunan/Keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa UPN Veteran Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu penetapan Pedoman Penurunan/Keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa UPN Veteran Jakarta;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

/7. Peraturan...

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 573 / UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 26 JUNI 2020
TENTANG : PEDOMAN PENURUNAN/KERINGANAN
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI
MAHASISWA UPN VETERAN JAKARTA

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 216/M/KPT/2017 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun Angkatan 2017;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun Angkatan 2019;
10. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor B/3/M/PR.03.03/2019 tanggal 14 Januari 2019 hal: Pasal Keringanan UKT;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENURUNAN/KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UPN VETERAN JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa UPN Veteran Jakarta sebagaimana termaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan demikian maka Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 21.1/UN61.0/HK.02/2020 tentang Pedoman Penurunan/Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa UPN Veteran Jakarta dinyatakan tidak berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Para Warek UPN Veteran Jakarta
2. Para Dekan UPN Veteran Jakarta
3. Para Karo UPN Veteran Jakarta



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 Juni 2020
REKTOR,

VERNA HERNAWATI
NIP. 196111141989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 573 / UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 26 JUNI 2020
TENTANG : PEDOMAN PENURUNAN/KERINGANAN
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA UPN VETERAN JAKARTA

PEDOMAN PENURUNAN/KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) BAGI MAHASISWA UPN VETERAN JAKARTA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang disingkat dengan UPN Veteran Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN Veteran Jakarta.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) yang terdaftar di UPN Veteran Jakarta.
4. Uang Kuliah Tunggul yang disingkat UKT, adalah biaya pendidikan yang wajib dibayar oleh mahasiswa.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian UKT kepada mahasiswa dapat diberikan berupa :
 - a. Pembebasan UKT;
 - b. Penurunan UKT sebesar 50%;
 - c. Penurunan kelompok/kategori UKT;
 - d. Penundaan pembayaran;
 - e. Pengurangan/keringanan dari kewajiban UKT; dan
 - f. Penurunan/penyesuaian sementara.
- (2) Pembebasan UKT diberikan kepada mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran tetapi belum lulus.
- (3) Penurunan UKT sebesar 50% diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) sks pada semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program sarjana atau pada semester 7 (tujuh) untuk program diploma tiga.
- (4) Penurunan kelompok/kategori UKT diberikan kepada mahasiswa yang orang tua/wali penanggung jawab biaya kuliah meninggal dunia atau mengalami penurunan penghasilan yang luar biasa
- (5) Penundaan UKT dapat diberikan kepada mahasiswa dengan mengajukan cicilan UKT dalam jangka waktu tertentu yang cicilannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
- (6) Pengurangan/Keringanan pembayaran UKT dapat diberikan kepada mahasiswa yang termasuk kategori:
 - a. Mahasiswa dari Keluarga/Orang tua yang mempunyai riwayat penyakit Kronis yang berkelanjutan;
 - b. Mahasiswa dari Keluarga/Orang tua yang terkena Gangguan Mental atau Disabilitas;
 - c. Mahasiswa dari Keluarga/Orang tua yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan
 - d. Mahasiswa dari keluarga yang termasuk kategori miskin atau tidak mampu.
- (7) Penurunan/penyesuaian sementara UKT diberikan kepada mahasiswa yang orang tua/wali penanggung jawab biaya kuliah mengalami penurunan kemampuan ekonomi/penghasilan dalam keadaan memaksa (overmacht) dengan bukti dan alasan yang dapat diterima.

- (8) Berdasarkan hasil seleksi oleh tim, mahasiswa dapat diusulkan untuk diberikan berupa:
- a. Pembebasan UKT;
 - b. Penurunan UKT sebesar 50%;
 - c. Penurunan kelompok/kategori UKT;
 - d. Penundaan pembayaran UKT;
 - e. Pengurangan/Keringanan UKT;
 - f. Penurunan/penyesuaian sementara; dan
 - g. Diusulkan sebagai calon penerima beasiswa.

PERSYARATAN UMUM

Pasal 3

- (1) Surat permohonan tertulis kepada Rektor UPN Veteran Jakarta melalui Dekan/Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan yang diajukan oleh orang tua/wali pemohon.
- (2) Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanya 1 (Satu) kali pengajuan selama kuliah kecuali apabila orang tua/wali penanggung jawab biaya kuliah mengalami penurunan penghasilan yang luar biasa maka mahasiswa dapat mengajukan kembali permohonan penyesuaian UKT dengan persetujuan dekan.
- (3) Pada saat mengajukan pengurangan /keringanan UKT, mahasiswa yang bersangkutan tercatat secara sah sebagai mahasiswa dan aktif kuliah.
- (4) Surat Rekomendasi dari Dekan/Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas.
- (5) Melampirkan scan asli Fotokopi KTP.
- (6) Melampirkan scan asli KK.
- (7) Melampirkan scan asli Slip Gaji orang tua/wali.
- (8) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PPT)/Pajak Bumi dan Bangunan.
- (9) Melampirkan scan asli Struk pembayaran Listrik.
- (10) Foto Rumah tampak depan, Belakang, Samping, Ruang tamu, Dapur, Kamar tidur dan Kamar mandi, Foto Keluarga, Foto Kendaraan apabila ada.
- (11) Scan asli STNK Kendaraan.
- (12) Nomor Telp (WA) yang masih aktif.

PERSYARATAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Anak Yatim atau Yatim Piatu melampirkan Surat Kematian orang tua (Ayah /Ibu dan Ayah) dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa;
- (2) Mahasiswa dari keluarga/orang tua yang menderita penyakit kronis yang berkelanjutan, melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Dokter tentang penyakit kronis yang diderita; dan
 - b. Melampirkan scan asli Rekam Medis.
- (3) Mahasiswa dari Keluarga/Orang tua yang terkena Gangguan Mental atau Disabilitas:
 - a. Surat Keterangan Dokter tentang penyakit kronis yang diderita; dan
 - b. Melampirkan scan asli Rekam Medis.
- (4) Mahasiswa dari keluarga/orang tua yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari Instansi yang bersangkutan; dan
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat bahwa orang tua /Wali sedang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

/(5) Mahasiswa ...

- (5) Mahasiswa dari Keluarga yang termasuk kategori miskin atau tidak mampu, melampirkan:
- Scan asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 dari orang tua yang menjelaskan tentang pekerjaan/mata pencaharian dan penghasilan per bulan serta tanggungan anggota keluarga (keterangan penghasilan/gaji orangtua dari instansi Ybs yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat);
 - Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat; dan
 - Scan asli KTP orangtua dan Kartu Keluarga.

SELEKSI DAN VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Seleksi permohonan pengurangan/keringanan dari kewajiban membayar UKT, dilakukan oleh Tim seleksi, yang terdiri:

Pengarah	:	Rektor
Penanggung Jawab Bidang Akademik	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Penanggung Jawab Bidang Umum & Keuangan	:	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Ketua	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Sekretaris	:	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
Anggota	:	1) Kepala Biro Umum dan Keuangan
	:	2) Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
	:	3) Kabag Keuangan
	:	4) Kasubag Kemahasiswaan

- (2) Seleksi permohonan dengan pertimbangan :
- Kelengkapan syarat administrasi;
 - Mengalami Perubahan Ekonomi yang disebabkan orang tua meninggal dunia pada saat mahasiswa aktif kuliah di UPN Veteran Jakarta;
 - Mengalami Perubahan Ekonomi yang disebabkan anggota keluarga penderita penyakit Kronis yang berkelanjutan;
 - Mempunyai anggota keluarga yang terkena Gangguan Mental atau Disabilitas;
 - Mengalami Perubahan Ekonomi yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - Indeks Prestasi Mahasiswa (IPK) Lebih dari 3,25;
 - Penghasilan Orang tua dibawah rata-rata;
 - Jumlah tanggungan;
 - Status Kepemilikan Rumah (Ngontrak, Numpang atau Milik Sendiri);
 - Jumlah Kepemilikan Kendaraan;
 - Luas Tanah dan Bangunan;
 - Jarak rumah dengan UPN Veteran Jakarta (Dalam Kota, Luar Kota, Luar Pulau); dan
 - Daya Listrik.
- (3) Verifikasi dilakukan dengan :
- Tim Verifikasi/Tim Surveyor melakukan visitasi/peninjauan ke tempat orang tua mahasiswa /alamat ajuan mahasiswa/RT/RW dan Kelurahan setempat bagi wilayah Jabodetabek; dan

/b. Bagi mahasiswa ...

- b. Bagi mahasiswa yang berada di luar Jabodetabek/luar kota verifikasi dilakukan dengan wawancara langsung/via Telepon oleh surveyor.

MEKANISME DAN BATAS WAKTU

Pasal 6

- (1) Mahasiswa mengunggah berkas persyaratan/ketentuan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada laman <https://akademik.upnvj.ac.id/> (batas waktu 1,5 (satu setengah) bulan sebelum pengisian KRS).
- (2) Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (Mikmas) Fakultas merekapitulasi dan memverifikasi kelengkapan data serta membuat surat rekomendasi dan surat pengantar yang di tandatangani oleh Dekan/ Wakil Dekan Fakultas (batas waktu 1 (satu) bulan sebelum pengisian KRS).
- (3) Dekan/ Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan Fakultas menandatangani surat rekomendasi (batas waktu 1 (satu) bulan sebelum pengisian KRS).
- (4) Mikmas Fakultas mengirimkan surat rekomendasi, berkas-berkas persyaratan dan surat pengantar ke Rektor UPN Veteran Jakarta/Biro AKPK sub bagian Kemahasiswaan (batas waktu 1 (satu) bulan sebelum pengisian KRS).
- (5) Rektorat UPN Veteran Jakarta/Biro AKPK sub bagian Kemahasiswaan memverifikasi dan menyiapkan kebutuhan survey sesuai tempat ajuan (batas waktu 1 (satu) minggu).
- (6) Tim Surveyor melakukan visitasi/peninjauan ke alamat ajuan dalam rangka memverifikasi kebenaran data (batas waktu 2 s.d 5 Hari).
- (7) Rektorat UPN Veteran Jakarta/Biro AKPK sub bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat hasil survey untuk memberikan penilaian dan menerbitkan berita acara dan keputusan Rektor tentang hasil penurunan UKT (batas waktu 2 (dua) hari).
- (8) Mahasiswa menerima hasil Keputusan tentang penurunan UKT yang dapat di lihat pada laman: <https://akademik.upnvj.ac.id/> (batas waktu maksimal 1 minggu sebelum pengisian KRS).

PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Pengolah data menyiapkan data untuk di paparkan Tim surveyor kepada Tim penilai.
- (2) Tim penilai melakukan verifikasi untuk memberikan pertimbangan dalam penurunan UKT.
- (3) Pengolah data menyiapkan Berita acara untuk ditandatangani Tim penilai.
- (4) Berita acara ditandatangani Tim Penilai dan disampaikan kepada Rektor untuk disetujui.
- (5) Rektor memberikan persetujuan berita acara hasil penurunan UKT.
- (6) Pengolah data membuat draf Keputusan Rektor tentang hasil penurunan UKT yang sudah diturunkan.
- (7) Rektor menandatangani Keputusan.

SANKSI

Pasal 8

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan, pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai tata tertib Mahasiswa UPN Veteran Jakarta.

